

MARITAL
JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM

Volume 2

No.2, Mei 2024

Halaman 76-91

**Tradisi *Ipalai Tapi'* dalam Perkawinan; Perspektif Hukum Islam dan
Pelestarian Budaya Lokal**

***The Ipalai Tapi' Tradition in Marriage: Islamic Legal Perspective and
Preservation of Local Culture***

Nur Zariuna¹ Budiman² Aris³

¹²³Institut Agama Islam Negeri Parepare
nurzariuna@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tradisi *ipalai tapi'* dalam perkawinan di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dengan masyarakat dan tokoh budaya, serta dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari arsip, jurnal, dan penelitian terdahulu. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tradisi *ipalai tapi'* muncul sebagai respons terhadap tingginya angka perceraian dan masalah rumah tangga lainnya, serta berfungsi sebagai simbol dan doa agar rumah tangga pengantin terlindung dari hal-hal yang tidak diinginkan. Proses *ipalai tapi'* dilakukan setelah akad nikah dengan menggunakan kain *tapi'* yang disematkan pada pengantin dan dijahit oleh tokoh masyarakat atau keluarga, yang bertujuan untuk menyatukan dan mengikat kedua mempelai secara simbolis agar hubungan mereka langgeng. Analisis hukum Islam mengategorikan tradisi ini sebagai *al-urf shohih*, yang berarti kebiasaan yang diperbolehkan. Tradisi *ipalai tapi'* perlu dipertahankan dan dilestarikan sebagai bagian dari budaya lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: perkawinan; tradisi *ipalai tapi'*; hukum Islam

Abstract

This study aims to examine the *ipalai tapi'* tradition in marriage in Suppa District, Pinrang Regency, and analyze it from the perspective of Islamic law. This research employs field research methods with a qualitative descriptive approach. Primary data were obtained through observation, interviews with the community and cultural figures, and documentation. Secondary data were obtained from archives, journals, and previous studies.

The findings indicate that the *ipalai tapi'* tradition emerged as a response to the high divorce rate and other household issues, functioning as a symbol and prayer to protect the newlyweds' household from undesirable matters. The *ipalai tapi'* process is carried out after the marriage contract, using a *tapi'* cloth that is draped over the bride and groom and then sewn by a community or family elder, symbolically binding the couple to ensure a lasting relationship. The Islamic legal analysis categorizes this tradition as *al-urf shohih*, which means permissible customs. This study recommends that the *ipalai tapi'* tradition be maintained and preserved as part of local culture that does not contradict Islamic teachings.

Keyword: *Ipalai Tapi'* Tradition; marriage; Islamic law

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan perjanjian yang tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak pasangan suami dan istri, tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius adanya aspek ibadah. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian, dengan demikian perkawinan tidak hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin dan rohani juga mempunyai peranan penting (Hanifah, 2019). Beberapa ulama fiqh pada umumnya memberikan definisi bahwa perkawinan merupakan akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk berhubungan badan yang sebelumnya diawali akad, lafazh nikah ataupun kawin.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." (Sanger, 2015). Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mittsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah. Selanjutnya, pasal 3 menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan merupakan naluri hidup yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan, dan apabila dijalankan, merupakan suatu keharusan atau kewajiban bagi setiap insan yang sanggup melaksanakannya (Asman et al., 2023).

Sebagai sesuatu yang begitu sakral dalam aspeknya, pernikahan diatur dengan baik oleh agama. Sebagai sebuah peristiwa hukum, pernikahan memiliki implikasi hukum, yaitu:

1. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup bersama membentuk keluarga sebagai suami dan istri, mereka halal menyalurkan sesuatu yang bersifat biologis yang sebelumnya dilarang oleh agama, seperti keinginan memenuhi kebutuhan seksual atau keinginan mendapatkan anak keturunan. Dengan akad nikah, laki-laki dan perempuan disatukan untuk hidup bersama saling tolong-menolong.

2. Konsep tolong-menolong ini harus dikembangkan dalam sebuah keluarga. Sekalipun suami telah diberikan sejumlah tugas dan kewajiban dalam keluarga, dan

demikian juga dengan istri, namun pembagian tugas itu tidak menutup kemungkinan masing-masing suami atau istri membantu meringankan tugas pasangannya demi tercapainya tujuan bersama.

3. Dengan akad nikah, akan muncul pula hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam menjalankan kehidupan keluarga seterusnya (Rusdaya, 2016).

Ketiga hal di atas muncul karena adanya ikatan yang sangat kuat yang menyatukan antara laki-laki dan wanita yang dinamakan akad nikah. Akad nikah merupakan perwujudan nyata antara seorang wanita sebagai istri dan laki-laki sebagai suami, yang dilaksanakan di depan saksi dan dilakukan dengan proses ijab dan qabul antara mempelai laki-laki dan wali wanita. Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain yang menerima pernyataan ijab tersebut sebagai bentuk keabsahan suatu perkawinan sebagai langkah awal dalam menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan pasangan.

Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan tradisi selama tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Kebiasaan tersebut dapat dijadikan dasar sebagai hukum Islam yang mengakui keberhasilan adat istiadat dalam tafsiran hukum, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang menyatakan: "Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum" (Setiyawan, 2012). Tradisi dalam perkawinan merupakan hal yang penting bagi sebagian masyarakat karena tidak hanya menyangkut persoalan satu atau dua orang saja, tetapi juga terkait dengan dua rumpun keluarga besar. Karena pentingnya arti perkawinan ini, pelaksanaannya sering disertai dengan berbagai upacara lengkap dengan sesajian.

Di Indonesia, terdapat keanekaragaman budaya yang sangat mendominasi, dengan setiap daerah memiliki budaya dan tradisi yang bervariasi. Budaya yang telah diyakini sejak dahulu dijadikan ritual terus-menerus dan bersifat sakral yang dilakukan oleh setiap generasi (Naing et al., 2009). Salah satu contoh adalah tradisi *ipalai tapi'* pada perkawinan suku Bugis di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Pernikahan pada suku Bugis memiliki rangkaian adat mulai dari menetapkan tanggal (*mappettu ada*) hingga akad dan resepsi.

Permasalahan penelitian ini muncul dari fenomena masih kuatnya tradisi *ipalai tapi'* di kalangan masyarakat Bugis di Kecamatan Suppa. Tradisi ini meskipun sakral dan berakar kuat, perlu dikaji lebih mendalam dari perspektif hukum Islam untuk memahami bagaimana tradisi ini dipandang dalam konteks syariat. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi sejarah kemunculan tradisi *ipalai tapi'*.
2. Menganalisis proses pelaksanaan tradisi *ipalai tapi'*.
3. Menelaah bagaimana Islam menyikapi tradisi *ipalai tapi'*.

Penelitian tentang adat perkawinan di Indonesia telah banyak dilakukan dan menunjukkan bahwa tradisi perkawinan di berbagai daerah memiliki nilai sosial dan keagamaan yang kuat. Misalnya, penelitian "Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia" yang dilakukan oleh Fahmi Kamal (2014) menyoroti bagaimana upacara adat

perkawinan Jawa, yang telah berinteraksi dengan norma-norma agama, menjadi sebuah upacara tradisional keagamaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai sosial pada perayaan tradisi perkawinan adat Jawa dipercaya akan mendatangkan pengaruh yang kuat terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa (Kamal, 2014). Selanjutnya, penelitian "Makna dan Simbol dalam Upacara Adat Perkawinan Sunda di Kabupaten Bandung" oleh Enden Irma Rachmawaty (2011) menggambarkan bagaimana setiap acara dalam adat perkawinan Sunda memiliki simbol dan makna sebagai lambang kehidupan kebudayaan masyarakat Sunda. Penelitian ini mengungkap bahwa rangkaian upacara perkawinan Sunda terdiri atas kegiatan sebelum, saat, dan setelah pernikahan, yang semuanya mengandung makna filosofis tinggi yang terus dilestarikan (Rachmawaty, 2011).

Penelitian "Pernikahan Adat Buton: Studi tentang Tradisi Pernikahan Adat Buton pada Masyarakat Desa Tanah Rata, Kecamatan Banda Naira" oleh Munasri La Dae dan Naira Najirah Amsi (2023) menunjukkan bahwa tradisi pernikahan adat Buton masih diterapkan karena tahapan-tahapan dalam prosesi pernikahan tersebut dianggap sakral dan berpengaruh pada kehidupan calon pengantin di masa depan. Penelitian ini menegaskan pentingnya mempertahankan adat istiadat sebagai penanda identitas masyarakat suku Buton (La Dae & Amsi, 2023). Sementara itu, penelitian "Makna dan Fungsi Tari Kain dalam Upacara Begawai di Inderagiri Hulu, Riau" oleh Sri Raudah Basya, Erlinda Erlinda, dan Ediwari Ediwari (2014) menyoroti peran Tari Kain dalam upacara perkawinan masyarakat Talang Mamak. Tari Kain ini dianggap sebagai pengesahan perkawinan secara adat, dan gerak-geraknya mengandung simbol-simbol dan makna-makna tertentu yang terkait dengan kepercayaan masyarakat Talang Mamak (Basya et al., 2017).

Penelitian ini mengeksplorasi dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tradisi *ipalai tapi'* di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek sejarah dan proses pelaksanaan tradisi *ipalai tapi'*, tetapi juga menelaahnya dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan dalam literatur yang ada dengan memberikan analisis komprehensif tentang bagaimana tradisi lokal dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam tanpa menghilangkan esensi budaya lokal.

Penelitian ini juga memberikan wawasan mengenai bagaimana adat istiadat, yang telah mendarah daging dalam masyarakat, dapat tetap relevan dan dihormati dalam konteks perkembangan zaman dan perubahan sosial. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman tentang integrasi adat dan hukum Islam, serta mendukung pelestarian budaya lokal yang sesuai dengan syariat. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengeksplorasi dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tradisi *ipalai tapi'*, mengaitkannya dengan hukum Islam, dan menyoroti bagaimana tradisi ini tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Penelitian ini juga memberikan wawasan mengenai bagaimana adat istiadat dapat diintegrasikan dengan hukum Islam tanpa menghilangkan esensi budaya lokal. Dengan pendekatan yang

komprehensif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pemahaman tentang integrasi adat dan hukum Islam, serta mendukung pelestarian budaya lokal yang sesuai dengan syariat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Metode penelitian lapangan memungkinkan peneliti untuk memahami keadaan dan tingkah laku yang berlangsung dalam masyarakat secara mendalam. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data yang lebih akurat tentang fenomena yang sedang diteliti, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang tradisi *ipalai tapi'* dan bagaimana masyarakat Bugis di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, menjalankannya dalam konteks kehidupan sehari-hari..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Munculnya Tradisi *Ipalai Tapi'* di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Upacara perkawinan suku Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang melibatkan beberapa jenjang hingga hari akad. Pada hari akad, calon mempelai melewati prosedur-prosedur adat yang dianggap sakral oleh orangtua di wilayah tersebut. Oleh karena itu, mereka merasa wajib menjalankan semua tradisi tersebut meskipun generasi milenial mungkin sulit memahaminya. Proses perkawinan harus dijalankan sesuai aturan adat yang berlaku, sehingga masyarakat Bugis di Kecamatan Suppa sangat berhati-hati dalam melaksanakan hajatan perkawinan. Setiap prosesnya mengandung makna dan nilai-nilai luhur yang penting untuk menjaga keseimbangan, keselarasan, serta nilai sosial agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada zaman dahulu, masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang memiliki kepercayaan-kepercayaan, yang dari segi kebiasaan masyarakat pada zaman dahulu sering mereka lakukan sebagai pembiasaan yang terjadi dalam proses adat. *Ipalai tapi'* merupakan proses yang dilakukan setelah proses *mappasikarawa*, sebagai proses yang memiliki nilai kesakralan tertentu. Hal yang dilakukan sejak zaman dahulu telah mengakar dalam keseharian dan kepercayaan masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang bahwa *ipalai tapi'* dapat membuat hubungan yang dijalankan oleh kedua mempelai mampu bertahan lama hingga akhirat. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Ye'Kina selaku masyarakat yang terdapat di Dusun Bela-belawa Kecamatan Suppa. Ia merupakan guru mengaji yang juga menjadi tokoh yang dituakan dalam Dusun tersebut sekaligus sebagai figur yang sering dipanggil untuk mengalungkan atau *napalai* pengantin:

Engka memeng pura maddiolo napogau tomatoatta riolo, naiana denna wedding isalai saba anu engka memeng. Ipalai Tapi' ibettuangi tannapodo iyaro bottinge siallampereng. (Memang ada sejak dahulu dilakukan oleh orangtua sejak zaman dahulu,

maka dari itu hal ini tidak boleh ditinggalkan dikarenakan telah ada sejak dahulu. Maksud dari *Ipalai Tapi'* merupakan pengharapan semoga kedua mempelai langgeng).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis memaknai bahwa tradisi *ipalai tapi'* tersebut telah diakui keberadaannya sejak dahulu. Alasan mendasar tradisi tersebut terus dilestarikan dan tetap dilakukan oleh sebagian lapisan masyarakat karena mereka mempercayai bahwa apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, baiknya juga tetap untuk terus dilakukan. Terkait makna yang timbul dari tradisi *ipalai tapi'* pula membuat masyarakat percaya apabila hal dilakukan akan menjadikan mempelai terus langgeng hingga akhir hayatnya. Seperti halnya hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada P. Mardiah.

Ipalai tapi' turi ipigau apanna yako yita makukuae anu denna na wedding ipagu na napigau taue. Iye tona yala sennung-sennungeng yako engaka rekeng tau botting naa to millau doang tannapodo siallampereng. (*ipalai tapi'* selalu dilaksanakan karena melihat realita pada saat ini, sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat namun mereka langgar. Hal tersebut dianggap mendatangkan keberkahan dalam perkawinan dan juga kita meminta doa semoga kedua mempelai tetap langgeng).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada P.Mardiah atau Puang Mare'. Penulis memaknai bahwa tradisi *ipalai tapi'* merupakan sebuah bentuk doa bagi masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang agar kedua mempelai tidak melakukan hal-hal yang banyak dilakukan pasangan suami-istri pada saat ini yakni bercerai. Di dalam *ipalai tapi'* ini terkandung sebuah pengharapan yang dijadikan *sennung-sennungeng* atau keberkahan senantiasa kebersamaan kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Perkembangan zaman yang begitu pesat membuat setiap adat yang dilakukan oleh sebagian lapisan masyarakat mulai terkikis bahkan keberadaannya pun semakin hari semakin menghilang ditelan oleh zaman dan model perkawinan yang begitu sangat modern(Purwanto, 2022). Modernisasi membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam adat dan tradisi perkawinan. Perubahan gaya hidup, urbanisasi, dan pengaruh budaya global telah menyebabkan banyak tradisi lokal mulai ditinggalkan, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terpengaruh oleh tren dan nilai-nilai modern.

Tradisi *ipalai tapi'* pada masyarakat Bugis di Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, menunjukkan ketahanan yang luar biasa terhadap arus perubahan zaman. Tradisi ini terus dilestarikan dan dilaksanakan tanpa tergilas oleh modernisasi. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi *ipalai tapi'* memiliki nilai-nilai yang sangat kuat dan mendalam dalam masyarakat, sehingga mereka merasa penting untuk mempertahankannya.

Tradisi *Ipalai tapi'* sejak dahulu hingga saat ini tidak pernah berubah dari segi pemaknaan maupun prosesnya. Tahap dan tata urutannya tetap terstruktur dari zaman ke zaman, termasuk model pengaitan dan bahan-bahan yang digunakan. Hasil wawancara penulis dengan beberapa responden menunjukkan bahwa banyak bentuk doa yang

terkandung dalam proses adat perkawinan di wilayah tersebut. Setiap tahap dan prosedur adat memiliki makna tersendiri dan mengandung doa yang penuh harap. Melihat perkembangan zaman dan meningkatnya angka perceraian, tradisi *ipalai tapi'* dijadikan sebagai bentuk doa dan harapan agar pasangan pengantin terhindar dari masalah rumah tangga, termasuk perceraian.

Dari segi keberadaannya tradisi *ipalai tapi'* di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang tetap dilakukan dalam perkawinan. Melihat begitu banyak pemaknaan yang terkandung di dalamnya meski hanya sebuah pengaitan namun didalamnya banyak terdapat doa dari keluarga dengan niat dari *ipalai tapi'* tersebut dapat membuatnya tetap terus bersama hingga akhir hayatnya. Sarung *tapi'* yang biasa digunakan untuk mengaitkan pengantin juga dipakai untuk ayunan bayi selama 40 hari.

Menurut teori fungsionalisme structural Emile Durkheim, setiap unsur dalam masyarakat memiliki fungsi untuk menjaga stabilitas dan keteraturan sosial. Tradisi *ipalai tapi'* berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk memperkuat ikatan keluarga dan menjaga keharmonisan rumah tangga (Juwita et al., 2020). Selain itu, menurut teori Ritual dan Simbol dari Victor Turner tradisi ini mengandung simbol-simbol yang merepresentasikan harapan dan doa bagi kedua mempelai (Umaya et al., 2020). Simbol-simbol tersebut berfungsi untuk meneguhkan norma-norma dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat Bugis.

Dalam konteks hukum Islam, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *al-urf shohih*, yang berarti kebiasaan yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Sarjana & Suratman, 2017). Tradisi ini tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah dan pengesaan Allah, sehingga dapat diterima dalam kerangka hukum Islam.

Dari segi keberadaannya, tradisi *ipalai tapi'* tetap dilakukan dalam perkawinan di Kecamatan Suppa. Banyak doa dan harapan yang terkandung dalam setiap tahapannya, meski hanya sebuah pengaitan. Sarung *tapi'* yang digunakan dalam prosesi ini juga digunakan untuk ayunan bayi selama 40 hari, menunjukkan betapa tradisi ini mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, tradisi *ipalai tapi'* dalam perkawinan suku Bugis di Kecamatan Suppa tidak hanya berfungsi sebagai simbol ikatan pernikahan, tetapi juga sebagai mekanisme sosial dan religius untuk menjaga keutuhan dan keberkahan rumah tangga.

Proses dalam Tradisi Ipalai Tapi' pada Perkawinan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Perkawinan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaannya memiliki proses yang tidak jauh beda dengan proses-proses adat Bugis lain. Setiap aspek yang dikerjakan oleh masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dipercaya memiliki nilai kesakralannya masing-masing dan disetiap prosesnya sebaiknya dilakukan secara sistematis

sesuai aturan adat yang berlaku di daerah tersebut. Adapun prosedur yang dilakukan pada perkawinan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, sebagai berikut :

Mabbaja-baja laleng

Mabbaja-baja laleng memiliki arti membenahi jalan. Membenahi jalan secara istilah dimaksudkan disini merupakan keluarga dari pihak laki-laki ketika berniat untuk meminang seorang gadis maka perlu pembicaraan awal yang dapat memastikan hal-hal yang perlu disiapkan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya (Fitriani, 2012). Dari pihak perempuan pun diminta untuk memberikan kepastian dan kesediaannya, apakah ingin merespon niat baik dari seorang laki-laki yang datang padanya atau tidak melanjutkannya. Dalam proses *Mabbaja-baja laleng* kedua keluarga inti antara laki-laki dan perempuan hanya membicarakan tentang pasti atau tidak untuk lanjut, belum membahas secara spesifik tentang rencana perkawinan secara garis besar. Kegiatan ini dianut oleh sebagian kecil dari penduduk yang ada di wilayah tertentu. Kebiasaan yang sering terjadi apabila sesuatu tersebut telah memiliki kepastian yang kuat maka biasanya orang-orang akan melanjutkan ke tahap berikutnya tanpa mengadakan yang namanya *mabbaja-baja laleng*.

Lettu'

Lettu' jika diartikan secara umum merupakan sampai. Dalam artian perkawinan *lettu'* diartikan sebagai bentuk peminangan yang dilakukan oleh pihak calon mempelai laki-laki untuk menyampaikan keseriusannya kepada keluarga calon mempelai perempuan terkhusus kepada perempuan yang akan dinikahnya. Didalam *lettu'* biasanya keluarga akan membicarakan hal apa saja yang akan dipersiapkan untuk jenjang berikutnya, salah satu contohnya membicarakan tentang uang belanja yang disepakati untuk dibawa pada hari *mappenre dui'*. Hal tersebut tidak dapat dibiarkan untuk tidak dilaksanakan dikarenakan *lettu'* merupakan sebuah tanda perizinan atau cara masyarakat dalam meminta izin dengan baik-baik terhadap keluarga si wanita untuk dinikahi dengan seorang laki-laki. Proses *lettu'* ini hanya dihadiri oleh orang-orang yang dianggap penting atau seseorang yang dianggap dituakan dalam masyarakat untuk datang ke keluarga calon perempuan untuk memberitahukan niat baik yang dibawa oleh pihak si laki-laki.

Mappenre dui'

Mappenre dui' artinya uang naik. Dalam istilah perkawinan adat bugis *mappenre dui'* ini dilakukan oleh kedua mempelai secara meriah untuk memberikan uang belanja kepada pihak calon mempelai perempuan sekaligus didalamnya *mappettu ada* yang diartikan sebagai musyawarah untuk memutuskan segala hal yang terkait tanggal pernikahan, konsep pernikahan dan hal lain yang dianggap perlu untuk dibahas pada hari H. (Salida, 2023) Dalam hal ini uang yang diberikan kepada pihak perempuan akan diberikan sesuai berapa yang mereka minta, apakah setengah dari persetujuan dan akan dibawakan pada hari akad ataukah diberikan secara keseluruhan, hal tersebut disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dibicarakan dalam jenjang sebelumnya di acara *lettu'*.

Mappaci

Jelang hari akad pun, masyarakat Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang mengadakan yang namanya *mappaci*. *Mappacci* merupakan proses adat sebagai simbol untuk membersihkan diri bagi calon pengantin menjelang akad, biasanya hal ini diselenggarakan pada malam hari.(Aminah, 2021)

Mappasikarawa

Pada hari akad setelah dilakukan beberapa rangkaian adat dan ijab qabul, mempelai laki-laki akan menghampiri mempelai perempuan untuk melewati proses adat yang dinamakan *mappasikarawa*. *Mappasikarawa* merupakan proses pembatalan wudhu bagi kedua mempelai(Nur'aini et al., 2023).

Ipalai tapi'

Dalam perkawinan adat Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang memiliki tahapan secara struktural harus dijalankan sesuai tata urutan yang telah ditentukan dalam masyarakat. *Ipalai tapi'* dilakukan setelah tahap *mappasikarawa*, yang didalam tahap *ipalai tapi'* ini memerlukan alat-alat yang biasa digunakan pada umumnya. Dimaknai secara umum bahwa *ipalai tapi'* merupakan prosesnya. Jika diuraikan secara mendetail, *ipalai* diartikan sebagai pengaitan atau pengalungan sedangkan *tapi'* merupakan jenis kain yang selalu digunakan dalam proses pengaitan atau pengalungan tersebut. Seperti halnya yang dinyatakan oleh Halima.

Ipalai tapi' ipagau ko purai ipasikarawa bottinge. Purana ero ipalai ni bottinge nappa rijai tengngana tapi' e, aja yallupai manniat imulangi ma bismillah na bancangi shalawat. (*Ipalai tapi'* dilakukan setelah *mappasikarawa* oleh kedua mempelai. Setelah itu, kedua mempelai dikalungkan *tapi'* dan setelahnya ditengah *tapi'* tersebut dijahit), jangan lupa untuk membacakan niat sambil memulai dengan Bismillah dan Shalawat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Halima, dalam proses pengaitan sarung atau *tapi'* ini haruslah dimulai dengan niat yang baik. Setelah melakukan prosesi *mappasikarawa* orang-orang yang dituakan dalam masyarakat akan mengambil alih prosesi selanjutnya dengan mengaitkan sarung *tapi'* kepada kedua mempelai kemudian menjahit bagian tengahnya tanpa menyimpul ikatannya.

Ipalai tapi' memiliki makna tersendiri bagi masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Dari segi alat-alat yang digunakan yang hanya 3 (tiga) komponen yakni *tapi'* atau kain sejenis sarung yang berwarna putih, jarum dan benang, tidak membuat tradisi ini sempit akan makna. Menurut penjelasan yang diungkapkan oleh P.Mardiah kepada penulis:

Iyaro artinna magi na ipalangi tapi' taue tannapodo mannennungengngii tuli sibawa lettu cappa. Denna ibettuangi makkada siddi lipa naudduai yako ipalaini tapi' denna makkoro tapi bettuanna yala parillau doangengngi tannapodo bottinge sibawa sipakamase mase. Iyatosi na lijai' tengngana ibettuangi mammuareggi iye dua bottinge turi sisio natosipuppureng. (makna dari *ipalai tapi'* yakni semoga selamanya terus

bersama hingga akhir bukan berarti pemaknaannya bahwa sesuatu yang satu dimiliki berdua, tidak seperti itu namun pemaknaannya dijadikan sebagai doa semoga pengantin akan terus menjalin kasih. Dan juga kenapa tengahnya dijahit itu artinya semoga kedua mempelai tetap terikat satu sama lain hingga akhir hayatnya).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh P. Mardiah, penulis melihat bahwa dalam prosesnya *ipalai tapi'* tidak dilakukan begitu rumit dan tidak memiliki bacaan tersendiri bagi orang yang dipercayai untuk mengaitkan atau mengalungkan. Namun di dalamnya begitu banyak doa dan harapan bagi kedua pengantin untuk kehidupan rumah tangganya ke depan.

Tradisi *ipalai tapi'* dalam perkawinan adat Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang menunjukkan bagaimana masyarakat setempat sangat menghargai nilai kesakralan setiap tahapan adat yang mereka jalankan. Proses adat ini dilakukan secara sistematis sesuai aturan yang telah ditentukan dan dipercayai memiliki nilai-nilai luhur yang mampu menjaga keharmonisan rumah tangga. Tahapan seperti *mabbaja-baja laleng*, *lettu'*, *mappenre dui'*, *mappaci*, *mappasikarawa*, dan akhirnya *ipalai tapi'* adalah contoh nyata dari praktik adat yang penuh makna dan simbol. Setiap tahapan memiliki tujuan spesifik yang tidak hanya memperkuat ikatan antara kedua mempelai tetapi juga melibatkan seluruh keluarga besar, menunjukkan pentingnya hubungan sosial dan kebersamaan dalam budaya Bugis.

Dalam konteks modernisasi, banyak tradisi yang mulai terkikis dan bahkan menghilang, tetapi tradisi *ipalai tapi'* tetap bertahan di tengah arus perubahan. Ketahanan tradisi ini mencerminkan kepercayaan yang mendalam dari masyarakat terhadap nilai dan makna yang terkandung dalam setiap proses adat. Misalnya, penggunaan kain putih, jarum, dan benang dalam *ipalai tapi'* tidak hanya merupakan simbol kesucian dan harapan untuk kebahagiaan rumah tangga, tetapi juga menunjukkan kontinuitas dan ketahanan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Seperti yang diungkapkan oleh P. Mardiah, proses *ipalai tapi'* bukan hanya sekadar ritual, melainkan doa dan harapan agar pasangan pengantin tetap terikat dalam kasih sayang hingga akhir hayat mereka. Hal ini memperlihatkan bagaimana tradisi adat dapat berfungsi sebagai perekat sosial dan spiritual yang kuat dalam kehidupan masyarakat (Boanergis et al., 2019).

Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi *Ipalai Tapi'* dalam Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang

Perkembangan zaman yang begitu pesat membuat banyak tradisi mulai terkikis seiring perubahan dan transformasi keadaan (Muhammad, 2017). Namun, hal ini tidak terjadi pada praktik dan kebiasaan masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dalam tradisi *ipalai tapi'*, yang tidak dijelaskan secara gamblang dalam Al-Qur'an dan hadis. Oleh karena itu, adat-adat tertentu, termasuk adat pernikahan, dibahas dalam literatur-literatur tertentu. Menurut pandangan mazhab Syafi'i, adat hukumnya boleh (mubah) selama tidak ada nash yang melarangnya, dengan syarat tradisi tersebut tidak menyalahi prinsip aqidah dan penguasaan Allah Subhanahu Wata'ala.

Dalam salah satu kaidah fikih dijelaskan:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya:

"Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya" (Devita & Himayasari, 2022). Jika kaidah tersebut dianalisis dan dikaitkan dengan tradisi *ipalai tapi*', dapat dikatakan bahwa tradisi tersebut menunjukkan kebolehan karena dalam prosesnya tidak terdapat unsur yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Tradisi ini telah lama hidup dalam kebiasaan masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dan selama pelaksanaannya dari zaman ke zaman tidak ada sejarah yang mencatat kebiasaan tersebut mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma masyarakat.

Tradisi *ipalai tapi*' juga merupakan bentuk simbol komunikasi masyarakat dengan Pencipta-Nya dengan segala harapan-harapannya. Dalam sejarah Islam, berkomunikasi menggunakan media simbol bukanlah hal yang asing. Sebagai contoh, ketika Rasulullah saw. melaksanakan salat Istisqa, beliau memutar posisi sorbannya sebagai bentuk doa, yakni berdoa dengan menggunakan isyarat atau simbol. Dalam kaidah lain dijelaskan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

"Adat itu dapat dijadikan sandaran hukum."

Kata *al-'adah* ini dapat dipertimbangkan dalam penetapan hukum dan berlaku umum di kalangan kaum muslimin. Artinya, *al-'adah* tersebut tidak dilakukan oleh beberapa orang saja, melainkan diakui secara luas oleh masyarakat, sehingga dapat dianggap sebagai adat yang sah (Ali, 2022).

Dalam teori perubahan hukum dapat dipandang sebagai ketetapan yang merupakan sesuatu yang baik dan diterima. Dari segi sejarah yang terkandung didalamnya *ipalai tapi* merupakan tradisi yang tak pernah berubah dalam prosesnya namun dari segi pemaknaannya, kepercayaan masyarakat-masyarakat awam menjadikan hal tersebut berkorelasi dengan zaman. Dalam artian, *ipalai tapi*' merupakan sebuah doa dan harapan agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan dari ancaman zaman yang tidak dapat dipungkiri bahayanya.

Ibnu Al-Qayyim al-Jauziyah mengatakan bahwa: "perubahan dan perbedaan fatwa disebabkan perubahan waktu, tempat, kondisi, niat serta adat" (Basri, 2018). Perubahan-perubahan ini selalu bertujuan untuk kemaslahatan manusia dan memperbaiki tatanan sosial, seperti mewujudkan kebajikan dan keadilan dalam masyarakat yang beragama. Menurut Ibnu Al-Qayyim al-Jauziyah, perubahan akibat faktor zaman, tempat, maupun situasi adalah sesuatu yang perlu direspon dan diberikan solusi. Hal ini adalah sesuatu yang logis dan alami terjadi pada setiap peralihan zaman (Ilyas, 2018).

Jika dikaitkan dalam pembahasan *al-'urf*, dari segi pelaksanaan dan pemaknaan yang terkandung dalam tradisi *ipalai tapi*' tidak terdapat unsur yang menyalahi norma, baik dari

perspektif agama maupun norma sosial. Dalam dua macam pembagian dalam *al-'urf*, dari segi objeknya dibagi menjadi :

Al-'Urf al-lafzhi merupakan sesuatu yang dipahami oleh masyarakat dalam bentuk ungkapan atau pelafalan, sehingga apabila ada suatu lafadz atau pengucapan tertentu yang dilakukan secara terus menerus maka hal tersebut akan dijadikan sebagai suatu kepercayaan yang akan dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya, ungkapan "daging" yang merupakan daging sapi, padahal kata daging mencakup beberapa jenis daging yang ada. Apabila di pasar pembeli mengatakan kepada penjual "saya ingin membeli daging 1 kg", maka penjual akan langsung memberikan daging sapi karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan kata daging ada pada daging sapi.

Al-'Urf al-amali, diartikan sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat terkait perbuatan yang mereka lakukan tanpa melibatkan kepentingan orang lain. Seperti kebiasaan libur kerja, kebiasaan melakukan aktifitas di hari-hari tertentu, kebiasaan masyarakat memakan makanan-makanan tertentu atau memakai pakain-pakaian khusus tertentu. Dalam *al-'urf al-amali* dibahas pula terkait kebiasaan orang-orang dalam bermuamalah. Adapun yang terkait dengan muamalah yakni kebiasaan masyarakat melakukan akad atau transaksi, misalnya sistem cod atau bayar di tempat atau sistem kurir yakni barang yang dibeli dibawa oleh lembaga-lembaga yang berwenang mengantarkan barang. (Fauzan & Sidik, 2022)

Tradisi *ipalai tapi'* dapat dikatakan termasuk dalam kebiasaan masyarakat yang bersifat *'urf al-'am*, termasuk dalam kategori tradisi yang dilakukakan dalam cakupan wilayah-wilayah tertentu. Masyarakat suku Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang secara mayoritas melaksanakan tradisi *ipalai tapi'* dalam pernikahan. Namun apabila ditelisik lebih jauh dalam lingkup provinsi yang ada di Sulawesi-Selatan tradisi *ipalai tapi'* merupakan kebiasaan masyarakat yang bersifat khusus atau termasuk dalam kategori *'urf al-khas*. Dalam cakupan yang luas, tradisi *ipalai tapi'* hanya dilakukan dalam wilayah-wilayah tertentu.

Dari segi keabsahannya *al-'urf* dibagi menjadi 2 (dua), yakni *al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang sah) dan *al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang rusak atau tidak baik). Penjelasannya sebagai berikut:

Al-'urf al-shahih merupakan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang ada dan dilakukan serta tidak bertentangan dalil-dalil atau *nash* (ayat atau hadist) dan tidak pula menghilangkan kemaslahatan pada masyarakat serta tidak pula membawa mudarat. Diartikan sebagai kebiasaan masyarakat yang tidak mengubah yang halal menjadi haram begitupun sebaliknya, tidak mengubah yang haram menjadi halal. Misalnya, pada pertunangan apabila pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah tersebut tidak dianggap mas kawin.

Al-'urf al-fasid merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat kebalikan dari *al-'urf al-shahih*. Kebiasaan masyarakat dalam hal ini diartikan sebagai kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil atau *nash* yakni kebiasaan yang menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal. Contohnya dalam kebiasaan bermuamalah, pedagang yang menghalalkan riba. Peminjaman uang antara pedagang yang harus dibayar apabila jatuh tempo dengan perhitungan bunga 10%. Para ulama sepakat bahwa *al-'urf al-fasid* ini tidak


dapat menjadi landasan hukum, serta kebiasaan yang termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasid* batal demi hukum.(Annury, 2017)

Mengacu pada kaidah fihiyyah yang menerangkan bahwa "Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya". Maka apabila suatu kebiasaan yang belum memiliki landasan hukum maka kembali ke hukum asalnya yakni sah-sah saja untuk dilakukan(Hopipah & Fuadah, 2023). Dalam beberapa wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada budayawan-budayawan yang ada di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, tradisi *ipalai tapi'* secara garis besar merupakan bentuk doa untuk kedua mempelai agar pernikahan yang dijalankan dapat menjadikannya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* serta terus bersama. Tradisi tersebut telah ada dan mengakar pada kebiasaan masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dan merupakan suatu kegagalan apabila tidak dilakukan. Di lain sisi, kepercayaan yang hidup dalam masyarakat terkait tradisi ini baik secara objek maupun subjeknya memiliki manfaat dan makna bagi kehidupan mereka.

Diyakini sebagai bentuk doa kepada kedua mempelai, dalam Islam hal tersebut dapat dikatakan sebagai *tafa'ul* yakni harapan-harapan yang baik. Sebagian masyarakat suku Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang masih menganggap tradisi *ipalai tapi'* menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua mempelai setelah terjadi akad nikah, masyarakat juga menganggap bahwa hal tersebut lebih memiliki banyak manfaat daripada mudharatnya apabila tradisi ini tetap terus dilaksanakan yang pada prinsip substansialnya lebih mengandung unsur maslahat. Atas kebolehan tersebut tradisi *ipalai tapi'* yang ada dalam pernikahan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang ini dapat dikategorikan dalam *al-'urf shahih*. Menurut kepercayaan yang tumbuh dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, tradisi ini tidak dianggap sebagai kewajiban syar'i namun dianggap sebagai kewajiban adat yang harus dilakukan.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa masyarakatnya masih mempertahankan tradisi tersebut sebagai tradisi warisan nenek moyang mereka yang harus dilakukan karena dianggap masih memiliki manfaat bagi mereka. *Ipalai tapi'* dari zaman ke zaman tidak mengalami transformasi, baik itu dari segi pelaksanaannya maupun dari keyakinan-keyakinan masyarakat yang tumbuh dalam tradisi tersebut. Begitu banyak alasan yang mendasari terkait dengan mengapa masyarakat tetap teguh dengan apa yang mereka yakini erat dalam tradisi tersebut yakni salah satunya adalah dikarenakan mereka sudah terlepas dari sanksi sosial serta merasa tenang sebab hal yang mereka anggap sakral tetap terlaksana.

Perkembangan zaman yang begitu pesat membuat setiap tradisi mulai terkikis seiring perubahan dan transformasi keadaan(Muhammad, 2017). Namun, praktik dan kebiasaan masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dalam tradisi *ipalai tapi'* tetap bertahan meski tidak dijelaskan secara gamblang dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Menurut pandangan dalam mazhab Syafi'i, adat hukumnya boleh (mubah) selama tidak ada nash yang

Licensed under  a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

melarangnya, dengan syarat bahwa tradisi tersebut tidak menyalahi prinsip aqidah dan pengesaan Allah Subhanahu Wata'ala. Hal ini didukung oleh kaidah fikih yang menyatakan bahwa hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya (Mulyati, 2019). Jika kaidah tersebut dianalisis dan dikaitkan dengan tradisi ipalai tapi', dapat dikatakan bahwa tradisi ini menunjukkan kebolehan karena dalam prosesnya tidak ada unsur yang bertentangan dengan prinsip tauhid.

Dalam konteks teori hukum, tradisi ipalai tapi' bisa dikaitkan dengan kaidah lain yang menyatakan bahwa adat itu dapat dijadikan sandaran hukum (الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ). Hal ini menunjukkan bahwa adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dapat diakomodasi dalam hukum Islam (Sapitri et al., 2023). Tradisi ipalai tapi', yang merupakan simbol komunikasi masyarakat dengan pencipta-Nya, memiliki nilai spiritual yang mendalam. Seperti halnya shalat Istisqa yang dilakukan Rasulullah saw. dengan memutar posisi sorbannya sebagai bentuk doa, tradisi ipalai tapi' menggunakan simbol-simbol tertentu sebagai sarana berdoa dan berharap agar rumah tangga yang dibangun mendapat keberkahan.

Perubahan dan perbedaan fatwa disebabkan oleh perubahan waktu, tempat, kondisi, niat, serta adat. Perubahan yang terjadi harus selalu mengutamakan kemaslahatan manusia dan bertujuan untuk memperbaiki tatanan sosial (Wiranda, 2021). Meskipun zaman berubah, tradisi ipalai tapi' tetap relevan karena mengandung doa dan harapan agar pasangan pengantin terhindar dari ancaman zaman yang tidak dapat dipungkiri bahayanya. Dalam konteks ini, tradisi ipalai tapi' memenuhi kriteria sebagai al-'urf al-shahih, yaitu kebiasaan yang sah yang tidak bertentangan dengan nash dan membawa kemaslahatan. Penelitian terdahulu tentang adat perkawinan Jawa, Sunda, dan Buton menunjukkan bahwa adat istiadat yang mengandung nilai-nilai luhur dan tidak bertentangan dengan prinsip agama tetap dapat dilestarikan. Seperti halnya dalam penelitian Fahmi Kamal (2014) tentang perkawinan adat Jawa yang menunjukkan interaksi antara budaya dan norma agama, tradisi ipalai tapi' juga memperlihatkan bagaimana adat lokal dapat berdampingan dengan nilai-nilai Islam.

Dari segi keabsahan, tradisi ipalai tapi' tergolong dalam al-'urf al-shahih karena tidak menyalahi norma agama dan sosial. Tradisi ini mengandung nilai-nilai luhur dan doa bagi kedua mempelai agar rumah tangga mereka harmonis dan langgeng. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya simbol dan makna dalam tradisi adat perkawinan. Misalnya, penelitian Enden Irma Rachmawaty (2011) tentang upacara adat perkawinan Sunda menunjukkan bagaimana setiap tahapan upacara memiliki simbol dan makna tertentu yang mengandung harapan dan doa bagi pasangan pengantin. Dengan demikian, tradisi ipalai tapi' tidak hanya mempertahankan identitas budaya tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan spiritual dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

SIMPULAN

Tradisi *ipalai tapi'* masih tetap dijalankan oleh masyarakat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang karena dianggap membawa keberkahan bagi rumah tangga yang menjalankannya. Proses ini tidak mengalami perubahan dari masa ke masa, menunjukkan bahwa masyarakat sangat menghargai dan menjaga tradisi ini. Berdasarkan kaidah fiqh, hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Dengan demikian, tradisi *ipalai tapi'* dalam perspektif hukum Islam dinilai tidak melanggar syariat dan termasuk dalam *al-urf shohih*. Tradisi *ipalai tapi'* perlu dipertahankan dan dilestarikan sebagai bagian dari budaya lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, sosialisasi yang lebih luas perlu dilakukan mengenai makna dan tujuan tradisi *ipalai tapi'*, baik kepada generasi muda maupun masyarakat umum, untuk menghindari kesalahpahaman yang menganggap tradisi ini sebagai bentuk komodifikasi perempuan. Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat bekerja sama dalam upaya pelestarian tradisi ini melalui pendidikan budaya dan kegiatan-kegiatan komunitas yang mengangkat nilai-nilai positif dari tradisi *ipalai tapi'*. Penelitian ini hanya mencakup wilayah Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk wilayah lain dengan tradisi serupa. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi komparatif dengan wilayah lain yang memiliki tradisi serupa serta penggunaan metode campuran (mixed methods) untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Aminah, S. (2021). Analisis Makna Simbolik pada Prosesi Mappacci Pernikahan Suku Bugis di Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 11(2), 176–183.
- Annury, E.-M. M. (2017). *Mitos Mbah Gusti dalam proses perkawinan perspektif al-'urf: Studi kasus Desa Sambeng Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Asman, A., Sholihah, H., Zuhrah, Z., Abas, M., Hadi, A. I., Aziz, A., Muharman, D., Hidayatullah, H., Muchtar, M. I., & Qurtubi, A. N. (2023). *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Basri, R. (2018). Urgensi pemikiran ibnu al-qayyim al-jauziyyah tentang perubahan hukum terhadap perkembangan sosial hukum islam di lingkungan peradilan agama wilayah sulawesi selatan. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(2), 187–207.
- Basya, S. R., Erlinda, E., & Ediwar, E. (2017). Makna dan Fungsi Tari Kain dalam Upacara Begawai di Inderagiri Hulu, Riau. *Bercadik: Jurnal Pengkajian Dan Penciptaan Seni*, 2(1).
- Boanergis, Y., Engel, J. D., & Samiyono, D. (2019). Tradisi Mitoni sebagai perekat sosial budaya masyarakat Jawa. *Jurnal Ilmu Budaya*, 16(1), 49–62.

- Devita, E., & Himayasari, N. D. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Emas Rongsok. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 113–120.
- Fauzan, R., & Sidik, S. (2022). *tradisi manmten mubeng sumur dalam perkawinan adat jawa dukuh Porodesan, Kabupaten Klaten (persepektif Urf Dan Interaksionisme Simbolik)*. UIN Raden Mas Said.
- Fitriani, F. (2012). *Elong Poto in the Mappogau Hanua Ritual in Karampuang Sinjai Regency*. Uniniversitas Hasanuddin.
- Hanifah, M. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*, 2(2), 297–308.
- Hopipah, E. N., & Fuadah, A. T. (2023). Kaidah Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bisyakkin: Keyakinan Tidak Dapat Dihapuskan dengan Keraguan. *Hikamia: Jurnal Pemikiran Tasawuf Dan Peradaban Islam*, 3(2), 86–103.
- Ilyas, H. H. (2018). *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil 'Alamin*. Pustaka Alvabet.
- Juwita, R., Firman, F., Rusdinal, R., & Aliman, M. (2020). Meta Analisis: Perkembangan teori struktural fungsional dalam sosiologi pendidikan. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 3(1), 1–8.
- Kamal, F. (2014). Perkawinan adat jawa dalam kebudayaan indonesia. *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 5(2).
- La Dae, M., & Amsi, N. (2023). PERNIKAHAN ADAT BUTON: Studi tentang Tradisi Pernikahan Adat Buton pada Masyarakat Desa Tanah Rata, Kecamatan Banda Naira. *BANDA HISTORIA: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Studi Budaya*, 1(2), 1–20.
- Muhammad, N. (2017). Resistensi Masyarakat Urban Dan Masyarakat Tradisional Dalam Menyikapi Perubahan Sosial. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 19(2), 149–168.
- Mulyati, M. (2019). Kontribusi MUI dalam Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 7(01), 83–100.
- Naing, N., Santosa, H. R., & Soemarno, I. (2009). Kearifan lokal tradisional masyarakat nelayan pada permukiman mengapung di Danau Tempe Sulawesi Selatan. *Local Wisdom: Jurnal Ilmiah Kajian Kearifan Lokal*, 1(1), 19–26.
- Nur'aini, A., Kamal, F., Hamzah, K., Said, R. A. R., & Yusmita, Y. (2023). Akulturasi Islam Dalam Tradisi Mappasikarawa di Kabupaten Luwu; Tinjauan Hukum Islam. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 8(2), 155–170.
- Purwanto, A. (2022). *Tradisi Unggahan Sebagai Proteksi Identitas Kultural Komunitas Bonokeling Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas*. UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI.
- Rachmawaty, E. I. (2011). Makna dan simbol dalam upacara adat perkawinan Sunda di kabupaten Bandung. *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research*, 3(2), 245–259.
- Rusdaya, R. (2016). NIKAH DALAM AL-QUR'AN. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(2), 234–264.
- Salida, A. (2023). Uang Panai Tradition: Economic Impact Analysis and Its Implications on Bugis Community in Pinrang Regency. *TGO Journal of Education, Science and*

Technology, 1(2), 241–249.

Sanger, J. P. (2015). Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Administratum*, 3(6).

Sapitri, R. G., Febrianto, R., Hadiwinata, C., Elfayet, D., & Otnil, S. (2023). Pelaksanaan Hukum Adat Aceh dalam Menyelesaikan Permasalahan Masyarakat di Aceh. *Action Research Literate*, 7(10), 89–93.

Sarjana, S. A., & Suratman, I. K. (2017). Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam. *Tsaqafah*, 13(2), 279–296.

Setiyawan, A. (2012). Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam. *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 203–222.

Umaya, R., Cahya, I., & Setyobudi, I. (2020). Ritual Numbal dalam Upacara Ruwatan Bumi di Kampung Banceuy-Subang (Kajian Liminalitas). *Jurnal Budaya Etnika*, 3(1), 41–60.

Wiranda, R. J. (2021). *Pro-Kontra Undang-Undang Pembatasan Usia Nikah Dalam Tinjauan Maqashid Syari’Ah*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).